

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surabaya merupakan kota metropolitan yang memiliki fisik dan perekonomian yang tumbuh luar biasa layaknya kota besar lainnya. Lebih-lebih lalu lintas bisnis dan perdagangan yang padat menjadikannya sebagai daya tarik tersendiri bagi kaum pendatang. Kaum tersebut berbondong-bondong melakukan urbanisasi dengan pengharapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pengertian urbanisasi sendiri merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota (Herlianto, 1997). Hal ini didukung oleh berita yang dimuat oleh *metronews.com* yang menyatakan sebagai berikut :

“Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina mengaku, tantangan terberat bagi pemerintah kota saat ini adalah membendung arus urbanisasi. Sebagai kota terbesar kedua setelah DKI Jakarta, kota Surabaya tetap menjadi jujukan penduduk asal luar daerah (urbanisasi) untuk tempat mengadu nasib agar memperoleh peruntungan jika dibandingkan harus tinggal di desa. Kota Surabaya setidaknya membutuhkan konsep baru terkait regulasi yang mengatur tentang urbanisasi...”
(*metronews.com* 07-07-2017)

Arus urbanisasi yang terjadi berlangsung deras. Namun, sebagaimana deskripsi tersebut diatas justru menimbulkan permasalahan bagi kota yang didatanginya. Permasalahan tersebut seperti halnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan khususnya pada sektor formal yang mempunyai jumlah tampung terbatas. *Perecruitan* tenaga kerja baru terhadap sektor formal juga memiliki persyaratan terlebih pada kemampuan yang cukup, keterampilan baik dan latar belakang pendidikan yang tinggi. Sedangkan para pelaku urbanisasi umumnya tidak memiliki kecakapan khusus, berpendidikan rendah dan telah memiliki

keluarga. Oleh karena itu, sebagian besar diantara tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan beralih pada sektor informal dalam upaya kelangsungan hidup.

Menurut Alisjahbana (2006:191) munculnya sektor informal di kota tidak terlepas dari adanya urbanisasi dari desa ke kota dimana kota menghadapi masalah berupa penyediaan ruang kota dan lapangan kerja. Meski demikian, perkembangannya tidak hanya besarnya arus perpindahan saja, namun karena rendahnya daya serap formal. Disamping itu, sektor ini memberikan kesempatan bagi kaum pendatang untuk bewiraswasta secara mandiri.

Pengertian lain tentang sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang berada di bawah status resmi dalam suatu aturan yang mewakili golongan kurang mampu (Soetomo, 2009:2). Pola kegiatannya sendiri tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terikat aturan yang ada, dan tidak memerlukan modal yang banyak dalam usahanya serta keuntungan yang diperoleh dapat dirasakan secara langsung. Dengan demikian, kehadiran sektor ini dianggap sebagai pereda kecemasan tenaga kerja. Selain itu, sektor informal yang lebih dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki Lima atau PKL juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah pula.

Hal ini dibuktikan pada tabel lapangan kerja sektor formal dan informal di Indonesia pada lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Lapangan Kerja Formal dan Informal

Status Pekerjaan	Tahun				
	2014 (Juta Orang)	2015 (Juta Orang)	2016 (Juta Orang)	2017 (Juta Orang)	2018 (Juta Orang)
Formal	40,62	42,25	42,40	42,97	43,16
Informal	59,38	57,75	57,60	57,03	56,84

Sumber : Publikasi Sakernas 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut diatas menunjukkan bahwa kegiatan formal dan informal dapat diidentifikasi melalui status pekerjaan. Dapat dilihat dalam tabel bahwa jumlah tenaga kerja sektor formal lebih sedikit jika dibandingkan dengan sektor informal dari tahun ketahun. Meskipun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tenaga kerja sektor formal meningkat daripada sektor informal yang tidak stabil yakni cenderung mengalami peningkatan dan penurunan.

Di Kota Surabaya kehadiran sektor informal telah berkembang cukup banyak. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel rekapitulasi data pedagang kaki lima sebagai berikut :

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Pedagang Kaki Lima

No	Nama Wilayah	Jumlah PKL
1	Surabaya Barat	1268
2	Surabaya Timur	1257
3	Surabaya Utara	1473
4	Surabaya Pusat	1569
5	Surabaya Selatan	2250

Jumlah Total Keseluruhan PKL	7817
-------------------------------------	-------------

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya September 2017.

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan PKL tersebar di lima wilayah di Surabaya dimana wilayah Surabaya Selatan merupakan wilayah yang paling banyak memiliki PKL yaitu sebanyak 2250 orang. Sedangkan wilayah Surabaya Timur merupakan wilayah yang paling sedikit memiliki PKL yaitu sebanyak 1257 orang.

Tabel 1.3
Pedagang Kaki Lima KTP dan Non-KTP Surabaya Tahun 2017

Domisili KTP	Jumlah
KTP Surabaya	6049
Non-KTP Surabaya	1768
Jumlah Keseluruhan : 7817	

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya September 2017.

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut diatas menunjukkan bahwa domisili PKL tidak hanya di Surabaya, tetapi juga dari luar kota Surabaya. Namun jumlah pedagang yang memiliki KTP Surabaya masih jauh lebih banyak jika dibandingkan Non-KTP Surabaya.

Kehadiran sektor informal yang berkembang pesat menjadikan keberadaannya di kota metropolitan ini layak diperhitungkan karena berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari sektor tersebut, salah satunya penyerapan tenaga kerja yang tidak mendapatkan kesempatan di sektor formal. Namun sektor informal tidak hanya memberikan keuntungan saja tetapi juga menimbulkan permasalahan. Kehadiran sektor informal sebagai salah satu faktor yang menyebabkan

permasalahan kota, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan maupun pembersihan kota (Alisjahbana, 2006, 2). Untuk itulah Pemerintah Kota Surabaya membuat aturan tertulis yang mengatur tentang persoalan sektor informal atau Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No.17 Tahun 2003 merupakan aturan pemerintah kota yang berisi tentang pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima dalam mengembangkan potensi wisata kuliner melalui penyediaan wadah yang disebut Sentra Kuliner. Wadah ini diletakkan di beberapa titik wilayah di Kota Surabaya dengan melakukan transformasi pengelolaan sektor informal. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan harapan untuk menata Pedagang Kaki Lima agar tidak berjualan di sembarang tempat, pedagang mendapatkan tempat yang layak dan nyaman dalam berjualan, pedagang mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dan dapat mengembangkan usaha yang dibangunnya serta diberdayakannya pedagang demi terwujudnya target sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang staff Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dimana dinas ini merupakan lembaga yang ditunjuk langsung oleh pemerintah kota dalam menaungi sentra kuliner beserta sektor informal yang terlibat didalamnya.

Menurut Bapak Iwan selaku staff Bidang Bina Sentra Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dalam wawancara pendahuluan menjelaskan bahwa :

“....Sentra Kuliner yang dibangun di masing-masing tempat itu semua lahannya pemerintah kota mbak, dimana kita sebagai Dinas Koperasi dan UMKM ditunjuk langsung sebagai pengelola seluruh sentra yang disebar di Surabaya. Disini kita kerjasama juga sebenarnya sama pihak kecamatan sama kelurahan. Kan disana mereka mbak yang tahu pkl yang kesebar di daerah-daerah itu. Makanya dikumpulin semua, tujuannya ya biar ketata

rapi dan dagangannya bisa lebih ramai lagi dari hal-hal yang kami lakukan untuk keberlangsungan mereka”. (Hasil wawancara, 23 April 2019 Pukul 11.30 WIB).

Sentra Kuliner yang telah didirikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sendiri dimulai pada Tahun 2008 hingga sampai saat ini sudah memiliki banyak tempat di beberapa titik. Berikut merupakan daftar Sentra Kuliner yang ada di Surabaya :

Tabel 1.4
Daftar Sentra Wisata Kuliner Kota Surabaya

No	Klasifikasi Pengunjung Sentra Kuliner		
	Ramai	Cukup dan Sepi	Tidak aktif
1	SWK Bentul	SWK Urip Sumoharjo	SWK Sawah Pulo
2	SWK Tandes	SWK Krembangan	SWK Kedung Cowek
3	SWK Terminal Manukan	SWK Karah	SWK Embong Sawo
4	SWK Babat Jerawat	SWK Gayungan	SWK Sumberejo
5	SWK Taman Prestasi	SWK Jambangan	
6	SWK Taman Bungkul	SWK Convention Hall	
7	SWK Klampis Ngasem	SWK Semolowaru	
8	SWK Dharmahusada	SWK Penjaringan Sari	
9	SWK Lidah Wetan	SWK Sukomanunggal	
10	SWK Wiyung	SWK Ketabang	
11	SWK Jajatunggal	SWK Manukan Lor	

12	SWK Mulyorejo	SWK Keputih	
13	SWK Deles Meer	SWK Kandangan	
14	SWK Dharmawangsa	SWK Sememi	
15	SWK RMI Kebun Bibit	SWK Wonorejo	
16	SWK Bratang Binangun	SWK Kapas Kerampung	
17	SWK Siwalankerto	SWK Gunung Anyar	
18	SWK Dukuh Menanggal	SWK Kembang	
19	SWK Kasuari	SWK Lidah Kulon	
20	SWK Pegirian	SWK Pondok Maritim	
21	SWK Indrapura	SWK Balas Klumpruk	
22	SWK Putro Agung	SWK Tanah Merah	
Jumlah Sentra	22	22	4
Jumlah Total	48		

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, 2019.

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut diatas menunjukkan bahwa sentra kuliner di Surabaya memiliki klasifikasinya sendiri bagi banyaknya pengunjung yang datang terhadap masing-masing tempat. Diantaranya ada beberapa yang telah memenuhi harapan pemerintah karena kondisi sentra yang ramai. Namun masih didapati pula

beberapa kondisi sentra yang cukup sepi hingga adanya empat tempat yang sudah tidak aktif beroperasi.

Kondisi sentra kuliner biasanya ditentukan oleh beberapa hal seperti pemilihan lokasi yang tepat. Lokasi dekat dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran akan mempermudah sektor informal untuk mendatangkan pengunjung seperti Sentra Kuliner Urip Sumoharjo Kota Surabaya. Tempat tersebut merupakan salah satu sentra kuliner yang pertama kali didirikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2008 bersamaan dengan dua sentra yang lainnya yang dibangun di lain wilayah. Tempat ini beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 24 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya dan memiliki luas sebesar 500m². Jam operasional Sentra Kuliner Urip Sumoharjo sendiri yakni pukul 07.00-16.00 dan 16.00-23.00. Letaknya yang berada di wilayah Surabaya pusat, di pinggir jalan raya dan berdekatan dengan pusat kota menjadikannya cukup strategis untuk dikunjungi. Lebih-lebih lokasinya yang bersih dan apabila datang pada malam hari terdapat lampu-lampu hias dan *sound* musik yang dapat diperdengarkan oleh pengunjung semakin mendukung Sentra Kuliner Urip Sumoharjo untuk dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan destinasi wisata kuliner bagi orang-orang dengan harga yang terjangkau.

Meski demikian, faktanya hal-hal tersebut tidak menjadikan Sentra Kuliner Urip Sumoharjo ramai didatangi pengunjung, khususnya pada siang hari. Kondisi tersebut dikarenakan kurang adanya promosi sentra oleh pemerintah, fasilitas dan tidak adanya ikonik makanan lezat yang menjadi ciri khas dari tempat tersebut. Hal

ini didukung oleh pernyataan Bapak Suhardi selaku pengelola Sentra Kuliner Urip Sumoharjo dalam wawancara pendahuluan yang menyatakan :

“Sentra Urip ini tergantung mbak. Kadang bisa ramai kalau ada kegiatan khusus gitu, tapi kadang biasanya juga sepi. Jadi terkadang ada beberapa rombongan yang kosong dan pedagang yang tidak berjualan, kadang juga pindah. Sepinya ya karena disini kan gelap seh mbak kalau dari luar, coba lihat kalau siang kamu lewat sini, pasti kalau ga diperhatiin tulisannya kan ga seberapa kelihatan. Saya juga sudah minta juga lo sama pemerintah buat dikasih tulisan dan lampu, biar bisa dilihat orang. Apalagi disini juga jalur cepat, jadi kadang orang ya gak tau kalau ada tempat makan disini. Lebih daripada itu, saya juga ingin kalau pemerintah lebih perhatian lagi sama sentra disini, di promosikan lebih gencar lagi biar gak kalah sama rumah makan lain, buat sesuatu yang berbeda karena disini juga gak ada makanan yang ikonik, karena rata rata pedagang disini kan pedagang konvensional yang ditampung karena jualannya dipinggir jalan. Pelatihan masak yang diadakan secara berkala tidak hanya satu tahun sekali. Itupun muter gak cuman disini aja”. (hasil wawancara, 23 Juli 2019 Pukul 20.30 WIB).

Pernyataan pengelola sentra tersebut juga diperkuat oleh berita yang termuat pada www.koransindo.com sebagai berikut :

“...Belasan Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surabaya hingga kini belum berjalan sesuai harapan. Beberapa Sentra PKL tersebut masih banyak yang sepi dan bahkan ada yang mati suri. Anggota Komisi B 7 DPRD Surabaya Baktiono tidak menampik fakta tersebut. Bahkan Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, total ada 14 Sentra PKL yang kondisinya memprihatinkan, sepi, dan cenderung tutup. Beberapa antaranya berada di *Keputih, Jambangan dan Urip Sumoharjo*. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemkot Surabaya untuk melakukan upaya penyelamatan dengan mendesain ulang sentra PKL tersebut. Misalnya dengan menyesuaikan jenis dagangan dengan kultur setempat, mengubah konsep tampilan, serta yang lebih penting lagi adalah menyesuaikan dengan studi kelayakan yang ada. ...Karena itu, peran aktif Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya sangat dibutuhkan. Mereka harus melakukan kajian ekonomi untuk Sentra UKM tersebut. Hasil kajian dan saran bagian ekonomi inilah yang harus dijalankan Dinkop dan UMKM sebagai pengelola. Baktiono juga menyampaikan, kondisi sepi sejumlah sentra PKL bukti tidak adanya perencanaan dan kajian yang matang sehingga kesan yang muncul adalah sentra itu dibangun sesuai dengan selera pemerintah kota sendiri. Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Surabaya Armuji. Dia menyampaikan persoalan sentra PKL menjadi hal yang serius dan harus diatasi. Sebab pembangunan sentra PKL memang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Armuji berharap pejabat baru Dinkop

dan UMKM bisa mengatasi dan menghidupkan kembali sentra PKL yang mati suri dan meramaikannya.” (*Koransindo.com, Surabaya 04-01-2017*).

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 1.4 tentang klasifikasi pengunjung sentra kuliner di Surabaya, pernyataan pengelola Sentra Kuliner Urip Sumoharjo, dan berita diatas menunjukkan bahwa harapan pemerintah tentang sentra kuliner di Surabaya memang masih belum terlaksana secara optimal seperti halnya SWK Urip Sumoharjo yang notabene tidak terlalu ramai didatangi pengunjung. Hal ini membuat beberapa pedagang ada yang memilih untuk meninggalkan lapak dagangan yang telah disediakan karena tak ingin merugi dan terdapatnya beberapa kios yang tutup dan tidak menunjukkan aktifitasnya, meski juga masih ada yang aktif berjualan hingga sekarang.

Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat keberhasilan suatu sentra kuliner di pengaruhi oleh upaya strategi dinas pengelola, orang-orang yang terlibat di dalam sentra tersebut, dan pemberdayaan yang dilakukan terhadap sektor informal atau Pedagang Kaki Lima. Mardikanto (2015:167) mengatakan bahwa kegiatan pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang harus dicapai. Oleh sebab itu, pada setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya.

Menurut Suharto (2005:66) strategi yang umumnya digunakan pada sektor informal meliputi tiga aras yang diantaranya adalah aras mikro. Aras mikro merupakan pemberdayaan yang dilalui dengan pelatihan dan pendampingan sektor informal untuk tercapainya tujuan. Aras tersebut selaras dengan upaya pemerintah

Kota Surabaya dalam memberdayakan sektor informal pada masing-masing sentra kuliner di Surabaya dimana salah satunya adalah Sentra Kuliner Urip Sumoharjo. Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pemberdayaan Sektor Informal di Sentra Kuliner Urip Sumoharjo Kota Surabaya”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Sektor Informal di Sentra Kuliner Urip Sumoharjo Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pemberdayaan sektor informal di Sentra Kuliner Urip Sumoharjo Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang diinginkan oleh penulis diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat berguna :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 - b. Penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan teori pemberdayaan masyarakat yang digunakan sehingga dapat membandingkan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk menambah bacaan ilmiah di perpustakaan sebagai sarana meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan

3. Bagi Instansi

Untuk mendapatkan masukan pemikiran baru sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam instansi atau perusahaan tersebut.